

PROVINSI SUMATERA UTARA
D A N

Agno : 4557/25/11
Tanggal : 7-7-53

~~ay/Hg/11/11~~
b.f.

Medan, 30 Juni 1953.-
Sudah ditambal berkas

15577/9/11/10.-

Kesempatan membeli sepeda-
motor melalui saluran PP.
No.39 tahun 1952.-

Kepada
Residen, Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh
di
KUTARADJA.-

13/7

*Untuk Kumpang ✓
daftar 2 kb dibikin
kpd. Sub.*

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri
tanggal 28 Mei 1953 No.S.U.22/54/19, yang untuk
rempotjepat penjelesaiannya, tembusannya langsung
dikirinkan pada Saudara, dengan ini diminta supaya
segera mengirinkan daftar2 menurut tjontoh yang
dilampirkan pada surat tersebut.-

See ✓

17/7

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Keuangan,
Untuk beliau:
Wk. Kepala Bahagian Keuangan, H

(O.K.Djafer).

T.A.

KUTARADJA, 29 Djuni 1953.-

No. 4074/25/Um.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Kesempatan membeli sepeda-mo
melalui saluran P.P.No.39 ta
1952 .-

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl.28 Mei 1
No. S.U.22/54/19 dan lampiran2nja.-

Dengan hormat dikirim kepada Saudara Bu
pati2 Seluruh Atjeh dengan permintaan jang seruu
pa .-

Koordinator Pemekintahan Untuk Atjeh
Pemangku


(Tgk. Soelaiman Daeed)

Kepada
Residen/Koordinator
Pemerintahan Atjeh
di

KOSTARADJA.

Kepada
Gubernur Djawa Barat, Djawa Tengah,
Djawa Timur, Sumatera Utara,
Sumatera Tengah dan Sumatera
Selatan.

No. SU. 22/54/19-^{patan} Tanggal: 28 Mei 1953.
Perihal: Kesehatan membeli sepeda motor melalui
saluran P.P.No. 39 tahun 1952.-

Lampiran: 2.-

Sebagai diketahui, selama ini permohonan dari para Asisten Wedana pemegang daerah untuk mendapat sepeda motor dilaksanakan dengan tjara meminta persekot tidak berbunga dari Djawatan Perijalanan dan dengan uang jang diperdapat itu melakukan pembeliannya sendiri diluaran.

Ketika sepeda2 motor masih dimasukkan dalam daftar barang2 jang berada di pengawasan (gecontroleerde goederen) jang dilarang untuk dibeli, diterima dan dioperasikan dengan tidak pakai surat izin (vergunning) dari instansi pemerintah jang berhak memberikannya, usaha untuk memperoleh sepeda2 motor tidaklah menemui kesulitan, karena bagi para Asisten Wedana dimaksud dapat dimintakan surat izin pembeliannya (surat-
vergunning) dari Panitia Utama untuk Pembagian Kedaraan Motor (prioriteits-Commissie) di Djakarta.

Tetapi ketika sepeda2 motor dengan isi cylinder dari 350 cc kebawah mulai tanggal 1 Mei 1952 sudah boleh diperjual belikan dengan bebas (lihat surat keputusan Menteri Perekonomian tgl. 26 April 1952 No. 5442/M), maka terasalah sedikit kesulitan akibat penjualan setjara bebas tadi, sebab sepeda2 motor sebagian besar sudah mulai hilang dari pasaran, karena tiap orang sudah dibolehkan membelinya. Lebih lebih untuk membelinya sepeda motor dari merk jang terkenal sudah sulit, sebab itu jang paling banyak disukai.

Kesulitan ini semakin terasa ketika harga sepeda2 motor kian lama naik djuga dan tsatka seluruh sepeda motor sudah dimasukkan sebagai barang mewah (luxe), bagi Asisten Wedana boleh dikatakan sangat tipis harapan untuk memperolehnya lagi sebab harganya sudah membubung tinggi dan tidak dapat ditjapai dengan uang persekot sebab jang terima oleh kebajikan peminat.

Berhubung dengan itu dan oleh karena banyak keluhan kesah jang disampaikan oleh para peminat sepeda motor, sebab dengan uang persekot jang akan atau sudah ditebus sebagai persekot dari Djawatan Perijalanan tidak dapat diwujudkan pembelian motor dimaksud, maka oleh Djawatan Perijalanan tsb.

sekarang sudah direntjankan suatu usaha sekecil untuk membantu para Asisten Wedana jang hingga kini masih belum berhasil membeli sepeda motor.

Pada Djawatan Perijalanan dewasa ini ada terediaan lebih kurang 55 (lima puluh lima) buah sepeda motor dalam keadaan baru terdiri dari merk2:

a. Royal Enfield,

b. Ariel,

c. BSA dan

d. Velocette,

dengan isi cylinder 350 cc keatas dan berharga serendahnja lebih kurang Rp.8.500.- (delapan ribu lima ratus rupiah) sebuah.

Atas perundingan kami dengan Djawatan Perdjalanen, maka ditetapkan, bahwa sepeda2-motor tsb. disediakan buat para Asisten Wedana jang memerlukan. Tetapi pelaksanaan pendjualan sepeda2-motor tsb. tidak dapat dilakukan dengan tjara "aturan persekot tidak berbunga" sebagai jang telah lalu, karena sepeda2-motor itu sudah merupakan kendaraan2 bermotor dinas, djadi pelaksanaan pendjualannya harus melalui saluran Pemerintah No.39 tahun 1952.

Diakui disini bahwa pendjualan melalui saluran P.F. 39 tahun 1952 agak sedikit mengikat dari "aturan persekot tidak berbunga", sebab sebelum lunas ditjitel masih merupakan milik pemerintah daerah, sedangkan peraturan tundjangan sepeda motor tetap tidak pula ada, karena surat keputusan Menteri Kehangan tgl.13 september 1952 No. 213333/K hanya meliputi mobil saja, tetapi sebaliknya mengingat akan kesulitan2 untuk mendapat sepeda motor diluaran dan kalau ada harganya sudah senget meningkat tinggi, maka menurut hemat kami kesempatan jang diberikan oleh Djawatan Perdjalanen itu patut djuga mendjadi perhatian.

Dapat diterangkan disini bahwa oleh Djawatan Perdjalanen masih dipertimbangkan berapa besar uang-djalan-tetap untuk para Asisten Wedana jang menerima sepeda motor berdasarkan P.F.No.39 tahun 1952.-

Kesempatan ini pertama sekali akan diberikan kepada para pegawai Pamong Pradja pemegang daerah (Asisten Wedana dan Wedana) jang sudah menerima surat keputusan pemberian persekot, tetapi tidak mungkin dapat mewujudkan untuk membeli sepeda motor.

Oleh sebab itu dengan ini diminta pada dir. untuk menjampaikan pada kami daftar dari nama2 para Asisten Wedana jang sudah menerima keputusan dari Djawatan Perdjalanen dan bersedia menerima sepeda motor melalui saluran P.F. No. 39 tahun 1952 tsb, diperintji sebagai berikut:

- a. mereka jang sudah mendapat surat keputusan tentang pemberian persekot tidak berbunga dari Djawatan Perdjalanen, tetapi belum meminta uang persekot dimaksud dan
- b. mereka jang sudah meminta uang dimaksud, dalam hal mana harus menjetorkan uangnya kembali pada Kas Negeri dengan melampirkan surat tanda penjetoran

Daftar itu hendaklah dikirimkan pada kami menurut model terlampir dalam waktu jang sesingkat singkatnja, karena persediaan hanya 55 buah saja, djadi senget terbatas dan disertai pula sekali dengan sebuah surat permohonan (rangkap tiga) untuk membeli sepeda motor tsb. djuga menurut model terlampir, semua disampaikan melalui djalan berdjandjeng naik.

Penutup dipernaklukkan disini, bahwa bila tidak diambil sendiri ke Djakarta, maka sepeda motor tsb. akan dikirimkan pada alamatnja.

Demikianlah supaja Saudara maklum.

Untuk mempertjepat penjelasannya, tembusan surat ini disampaikan kepada para Residen dan Bupati dibawahnya Saudara.

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Umum,
d.t.o.

(A. Dinjadi)

Untuk salinan jang sama bunjinja;
K l e r k;

(I d h a n)

D A F S A R nama pers Asisten Bedans dalam daerah Propinsi
yang bersedia membeli sepeda-motor bermerk pabel 9 dari Pesta-
ran Pemerintah no. 39 tahun 1952 sebagai dimaksud surat konversi
Daerah Negeri tgl. . . Mei 1953 no. S.O. 22/ /

No.
urut

N O M O R

Kepala Daerah
Kotjanebatan :

Kabupaten: Gedji Umur

Tanggal dan nomor
surat keputusan
pemberian persekot
dari Djawatan Per-
djalanan.

Bername
persekot
jang di-
setudjul
sekot

KURASNYAN
1952

Kepada

KEMARA DJAWAHAN PERDJAJARAN
dengan perantaraannya

SEKRETARIS DJENDERAL KEMENTERIAN
DALAM NEGARA
di
D J A K A R T A .

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama dan umur :
2. Kebangsaan :
3. Pangkat/Djabatan :
4. Tempat kelahiran :
5. Gadjil pokok :
6. Golongan P.T.P. 1940 :
7. Mempunyai daerah djabatan : 1)
8. Sudah/belum mempunyai kendaraan sendiri : 2)
9. Jenis kendaraan yang akan dibeli sepeda motor.
10. Djumlah ka. yang akan ditawar :
dengan kendaraan itu tiap bulan bent keperluan dinas (lihat lampiran) 3)
11. Sudah/belum mendapat wang djalan tetap sudah, Rp. sebulan
berdasarkan surat koput
Kepala Djawatan Perdjaja
di Djakarta tgl. 15 Novem
1958 No. /E/IV. salin
dilampirkan).
12. Tidak/mempunyai hutang pada Negara: 4)
13. Gad i dibayar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan di :
14. Tidak/disediakan kendaraan dinas : 5)
15. Sanggup mengangsur tiap bulan :
dengan ini meminta supaya kepekerjaan diberikan izin untuk membeli kendaraan
termaksud pada angka 9 diatas setjara sewa beli menurut peraturan termaksud
dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1958 No. 21333

..... tgl.

.....
(Tanda tangan dan nama pemohon)

1. Sebutkan nama Kotjawatan, Kewedanaan, Kabupaten, Korodonan dan Propinsi.
2. Sebutkan jenis kendaraan sendiri.
3. Sebutkan dalam lampiran itu perdjajaran di mana yang tiap bulan harus dilaku
kan untuk memelihara tugasnya dengan dinas djabatannya.
4. Djika mempunyai hutang kepada Negara sebutkan jenisnya.
5. Djika telah disediakan kendaraan dinas sebutkan djenisnya dan keterangan
lain mengenai kendaraan itu.

(Sertungga lihat)

P E R I N D A N G A N

Diterangkan, bahwa

..... tgl. 1963.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi

.....

(tanda tangan dan nama)

Jang beranda tangan dibawah ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Djakarta menyetujui, bahwa pemohon untuk mendjalankan tugasnya sangat membutuhkan sepeda motor dan oleh karena itu ada tjiamp-alasan tjukup untuk mengakulken permohonan

Djakarta, tgl. 1963.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
A.t.o.

(NY. SOEKARNO)

Untuk salinan jang sama bujinja ;
Klerik

(I C K A N)

KUTARADJA, 29 Djuni 1953.-

No. 4251/25/Um.-

Lampiran : 1 + 3 rangkap 2.-

Perihal : Permohonan membeli motor di atas nama Djohan.-

Menundjuk pada surat Saudara 6 Djanuari 1953 No.29/14, dengan hormat bersama ini dikirim kepada Saudara salinan surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Djuni 1953 No.Keu 1244/9/3/10 dan lampiran 2 jang isinja dapatlah Saudara memoluminja dengan permintaan jang serupa.-

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH
Patih d/p-Secretaris,

Kepada
Bupati Atjeh Besar
di
KUTARADJA.

(R.A. NAINGGOLAN)

SALINAN

Medan, 16 Djuni 1953.-

No. Keu.1244/9/3/10.

Lampiran : 3 rangkap 2
Ichwal : Permohonan membeli motor dinas a.n. Djohan.

Kepada
Residen-Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di
KUTARADJA.

Menundjuk pada surat sdr. tgl. 17 Djanuari 1953 No. 226/25/Um, dan seraja mengirinkan kembali surat permohonan dari sdr Djohan, bersama ini diberitahukan bahwa, sebagaimana dapat dibatja dari surat Menteri Dalam Negeri tgl. 1 Desember 1952 No. SU.22/103/25, jg salinannya dikirimkan dengan surat kami tgl. 27 Desember 52 No. 18456/KPSU, jg akan mendapat persetudjuannya hanya permohonan 2 para pemegang daerah sadja.

Berhubung dengan itu maka permohonan dari Sdr Djohan tersebut tidak dapat dilandjutkan, dengan permintaan satu dan lain disampaikan pada jg berkepentingan.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Keuangan,
Untuk beliau: Wk. Kepala Bahagian Keuangan,
d.t.o. O.K. Djafar.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
K l e r k,

(I D H A M)

(A)

11th 29 June

N^o: 4074/35 Jan

Lpa: 3

Perihal: Lpa

Salinan surat Menteri Dalam Negeri
tgl 20 Mei 1953 N^o PU. 22/54/19
dan lampiran: ap

Dengan hormat ~~persembahkan~~
di berikan kepada Mr. Ppt: Selu-
rech tgl dengan purn taru
di serupn. -

Pengantar Koordinator
Purn tgl tgl

Ppt Selu David
Ppt t gl

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

ag 11/6
10.6

untuk Mr. M. Oenah
K. Mungga, pejabat
disampaikan
Permohonan No. 4074/85/10m.
Secr

Kepada Tanggal 11/6-53.

Kepada Gubernur Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Residen/Koordinator Pemerintah Atjeh di KOTARADJA.

No. SU. 22/54/19. Tanggal: 28 Mei 1953. Lampiran: 2.- 11/6

Perihal: Kesempatan membeli sepeda-motor melalui saluran P.P.No.39 tahun 1952.

Adh. J. Javet
Resolusi 55 adalah akan menguji
Tanjung naga dan samar. dan
pdt. Adh. Wed. J. manungga
dapat. 11/6 '53

Sebagai diketahui, selama ini permohonan dari para Asisten Wedana pemegang daerah untuk mendapat sepeda-motor dilaksanakan dengan tjara meminta persekot-tidak-berbunga dari Djawatan Perdjalan dan dengan uang jang diperdapat itu melaksanakan pembeliannja sendiri diluaran.

Ketika sepeda2-motor masih dimasukkan dalam daftar barang2 jang berada dibawah pengawasan (gecontroleerde goederen) jang dilarang untuk dibeli, didjual, diterima dan diserahkan dengan tidak pakai surat izin (vergunning) dari instansi pemerintah jang berhak memberikannja, usaha untuk memperoleh sepeda2-motor tidaklah menemui kesulitan, karena bagi para Assisten Wedana dimaksud dapat dimintakan surat izin pembelinnja (aankoop-vergunning) dari Panitia Utama untuk Pembagian Kendaraan Motor (prioriteits-commissie) di Djakarta.

Tetapi ketika sepeda2-motor dengan isi cylinder dari 350 cc kebawah mulai tanggal 1 Mei 1952 sudah boleh diperdjual-belikan dengan bebas (lihat surat keputusan Menteri Perekonomian tgl. 26 April 1952 No.5442/M), maka terasalah sedikit kesulitan akibat pendjualan setjara bebas tadi, sebab sepeda2-motor sebagian besar sudah mulai hilang dari pasaran, karena tiap orang sudah dibolehkan membelinnja. Lebih-lebih untuk membeli sepeda-motor dari merk jang terkenal sudah agak sulit, sebab itu jang paling banjak disukai.

Kesulitan ini semakin terasa ketika harga sepeda2-motor kian lama kian naik djuga dan tatkala seluruh sepeda-motor sudah dimasukkan sebagai barang mewah (luxe), maka bagi Assisten Wedana boleh dikatakan sangat tipis harapan untuk memperolehnja lagi, sebab harganja sudah membubung tinggi dan tidak dapat ditjapai dengan uang persekot sebanjak jang diterima oleh kebanyakan peminat.

Berhubung dengan itu dan oleh karena sudah banjak keluhan kesah jang disampaikan oleh para peminat sepeda-motor, sebab dengan uang persekot jang akan atau sudah diterima sebagai persekot dari Djawatan Perdjalan tidak dapat diwujudkan pembelian sepeda-motor jang dimaksud, maka oleh Djawatan Perdjalan tsb. sekarang sudah direntjanakan suatu usaha sekedar untuk membantu para Assisten Wedana jang hingga kini masih belum berhasil membeli sepeda-motor.

Pada Djawatan Perdjalan dewasa ini ada tersedia lebih kurang 55 (lima puluh lima) buah sepeda-motor dalam keadaan baru terdiri dari merk2:

- a. Royal Enfield,
- b. Ariel,
- c. BSA dan
- d. Velocette,

dengan isi cylinder 350 cc keatas dan berharga serendahnja lebih

Atas perundingan kami dengan Djawatan Perdjalanan, maka ditetapkan, bahwa sepeda2-motor tsb. disediakan buat para Asisten Wedana jang memerlukan.

Tetapi pelaksanaan pendjualan sepeda2-motor tsb. tidak dapat dilakukan dengan tjara "aturan-persekot-tidak berbunga" sebagai jang telah lalu, karena sepeda2-motor itu sudah merupakan kendaraan2-bermotor-dinas, djadi pelaksanaan pendjualannya harus melalui saluran Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952.

Diakui^{disini} bahwa pendjualan melalui saluran P.P. No. 39 tahun 1952 agak sedikit mengikat dari "aturan-persekot-tidak-berbunga", sebab sebelum lunas ditjitel masih merupakan milik pemerintah dsbnja, sedangkan peraturan tundjangan-sepeda-motor-tetap tidak pula ada, karena surat keputusan Menteri Keuangan tgl. 13 September 1952 No. 213333/K hanya meliputi mobil sadja, tetapi sebaliknya mengingat akan kesulitan2 untuk mendapat sepeda-motor diluaran dan kalau ada harganja sudah sangat meningkat tinggi, maka menurut hemat kami kesempatan jang diberikan oleh Djawatan Perdjalanan itu patut djuga mendjadi perhatian.

Dapat diterangkan disini bahwa oleh Djawatan Perdjalanan masih dipertimbangkan berapa besar uang-djalan-tetap untuk para Asisten Wedana jang menerima sepeda-motor berdasarkan P.P. No. 39 tahun 1952.

Kesempatan ini pertama sekali akan diberikan kepada para pegawai Pamong Pradja pemegang-daerah (Asisten Wedana dan Wedana) jang sudah menerima surat-keputusan pemberian persekot, tetapi tidak mungkin dapat mewujudkan untuk membeli sepeda-motor.

Oleh sebab itu dengan ini diminta pada Sdr. untuk menjampaikan pada kami daftar dari nama2 para Asisten Wedana jang sudah menerima keputusan dari Djawatan Perdjalanan dan bersedia menerima sepeda-motor melalui saluran P.P. No. 39 tahun 1952 tsb, diperintji sebagai berikut:

- a. mereka jang sudah mendapat surat-keputusan tentang pemberian persekot-tidak-berbunga dari Djawatan Perdjalanan, tetapi belum meminta uang persekot dimaksud dan
- b. mereka jang sudah meminta uang dimaksud, dalam hal mana harus menjetorkan uangnya kembali pada Kas Negeri dengan melampirkan surat tanda-penjetoran.

Daftar itu hendaklah dikirimkan pada kami menurut model terlampir dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, karena persediaan hanya 55 buah sadja, djadi sangat terbatas dan disertai pula sekali dengan sebuah surat permohonan (rangkap tiga) untuk membeli sepeda-motor tsb, djuga menurut model terlampir, semua disampaikan melalui djalan berdjangjang naik.

Penutup dipermaklumkan disini, bahwa bila tidak diambil sendiri ke Djakarta, maka sepeda-motor tsb. akan dikirimkan pada alamatnja.

Demikianlah supaja Saudara maklum.

Untuk mempertjepat penjelesaiannya, tembusan surat ini disampaikan kepada para Presiden dan Bupati sebawah Saudara.

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Umum,



(A. Dinjadi).

SURAT - PERMOHONAN.

Tjentoeh D.

Kepada
KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
dengan perantaraaan
SEKERTARIS DJENDERAL KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
di
D J A K A R T A .

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama dan umur :
2. Kebangsaan :
3. Pangkat/Djabatan :
4. Tempat kedudukan :
5. Gadji pokok :
6. Golongan P.G.P.-1950 :
7. Mempunyai daerah-djabatan : 1)
8. Sudah/belum mempunyai kendaraan sendiri : 2)
9. Djenis kendaraan jang akan dibeli: Sepeda-motor.
10. Djumlah km. jang akan ditempuh :
dengan kendaraan itu tiap2 bulan
butuh keperluan dinas (lihat lampiran) 3)
11. Sudah/belum mendapat uang djalan tetap: Sudah, Rp sebulan
berdasarkan surat keputusan Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta
tgl. 15 Nopember 1952 No.
...../B/IV. (salinan dilampirkan).
12. Tidak/mempunyai hutang pada Negara : 4)
13. Gadji dibayar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan di :
14. Tidak/disediakan kendaraan dinas : 5)
15. Sanggup mengangsur tiap2 bulan :
dengan ini meminta supaya kepadanya diberikan izin untuk membeli kendaraan termaksud pada angka 9 diatas setjara sewa-beli menurut peraturan termaksud dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213332/K.

....., tgl.,1953.

.....
(Tanda tangan dan nama pemohon)

1. Sebutkan nama Ketjamatan, Kawedanan, Kabupaten, Karesidenan dan Propinsi.
2. Sebutkan djenis kendaraan sendiri.
3. Sebutkan dalam lampiran itu perdjalananan2 dinas jang tiap2 bulan

P E R T I M B A N G A N

Diterangkan, bahwa

..... tgl. 1953.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi

.....

.....

(Tanda tangan dan nama)

Jang bertanda tangan dibawah ini, Sekertaris Djenderal
Kementerian Dalam Negeri di Djakarta menjatakan, bahwa pemohon
untuk mendjalankan tugasnja sangat membutuhkan sepeda-motor
dan oleh karena itu ada alasan tjukup untuk mengabulkan permo-
honannja.

Djakarta, tgl.

1953.

SEKERTARIS DJENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(Mr. Soemarman).

III

PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

-*-

ay/16/16
22/6

Sudah ditampal berkes

Medan, 16 Juni 1953.-

No. : Keu.1244/9/3/10.-
Lampiran : 3 rangkap 2. 7.
Isi : Permohonan membeli motor dinas a.n.Djohan.-

Kepada
Residen Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh
di
KUTARADJA.-

Agno : 4257/25/16.
Tanggal : 22-6-53

I, II, III, IV

Sudah ditampal

22/6

I s.d. IV

Untuk Keumatan
A.n. J. Jaekob.
Sdr.

Kini kepada Bapak

23/6

Sdr. J. Jacub, with
delaksanakaan.-

At 24/6. '53

Menunjuk pada surat Saudara tanggal 17 Djanuari 1953 No.226/25/Um, dan seraja mengirinkan kembali surat permohonan dari Saudara Djohan, bersama ini diberitahukan bahwa, sebagaimana dapat dibatja dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1952 No.SU.22/103/25, jang salinannja dikirinkan dengan surat kami tanggal 27 Desember 1952 No.18456/KPSU/12/3, jang akan mendapat persetudjuannja hanja permohonan2 dari para pemegang daerah sadja.

Berhubung dengan itu maka permohonan dari Saudara Djohan tersebut tidak dapat dilandjutkan, dengan permintaan supaja satu dan lain disampaikan pada jang berkepentingan.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Keuangan,
Untuk beliau:
Wk. Kepala Bahagian Keuangan, P

(O.K.Djafar).

Bupati/Kepala Daerah Kab. Atjeh Pidie

IV

==: Sigli :==

ay/16/16
22/6

P. N. Ktr. 662 4 53

No. : 3324/14.-

Sudah ditambah buku
22/6

SIGLI, 17 Djuni 1953

No. 4273/05/14
Tanggal: 22-6-53

Lampiran : -

Kepada

Perihal: : Permohonan membeli kendaraan bermotor kepunjaan dinas untuk dimiliki sendiri.

Residen-Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh

di

KUTARADJA.

Berhubung dengan surat Saudara bertanggal 13 April 1953 No. 2398/25/Um, tentang ichwal jang tertjan-tum diatas, dengan hormat bersama ini dipermaklumkan, bahwa motor jang ada pada saja dan tidak dapat dipergunakan lagi, adalah kepunjaan saja sendiri.

Lebih djauh dapat saja chabarkan lagi, bahwa motor itu sedang diperbaiki untuk didjual.-

BUPATI / KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH PIDIE,



(T.A. HASAN).

Susulan ke I

Sudah ditambah
9.19/6

Agno :

Tanggal :

Kutaradja, 15 Juni 1953

No. 10147/25

Perihal : Permohonan membeli motor dines.

18/6/53
17/6

Diminta dengan hormat, agar saudara sudi memberi chabar landiu atas maksudnja surat saudara tanggal 23 December 1952 No. 9682/25/um⁺, perihal seperti jang tersebut diatas.-

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar
Asisten Wedana Klas I d/p

Kepada
Residen - Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di
Kutaradja.

[Signature]
Djohan

Susulan ke III.

Agno : 4100/105/14

Tanggal : 17-6-53

Kutaradja, 15 Juni 1953

No. 29 a/14.-

Perihal : Permohonan membeli motor
a.n. Djohan.-

Diminta dengan hormat, agar Saudara sudi memberi
chabar atas maksudnja surat saja tanggal 6 Djanuari 1953
No.29/14, jang telah disusul dengan surat saja tanggal
29 Aperil 1953 No.29 b/14, perihal seperti jang tersebut
diatas.-

Kepada
Residen Kordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di
Kutaradja.-

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar
Abdoel Wahab /.-

Kutaradja, 6 Djanuari 1953.

No. 29/14.

Lampiran : 3. (masing2 3 serupa)
Peri hal : Permohonan membeli motor
dines a.n.Djohan.

Dengan hormat bersama ini dikirimkan 3(tiga) lembar surat permohonan beserta lampirannya untuk memperoleh keizinan membeli kendaraan termaksud pada angka 9 diatas, setjara sewa beli menurut surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213332/K, yang selama ini kendaraan itu, dipergunakan oleh Sdr. Djohan tersebut.

Berdasarkan surat keputusan G.S.U. yang diperbaiki bertanggal 1 September 1952 No.818/UP/1952, terhitung mulai 1 September 1952, disamping tugasnya sehari2 Saudara Djohan tersebut ditundjuk untuk sementara memimpin urusan2 dalam daerah Kewedanaan Kutaradja, yang mana perlu mempunjai kendaraan untuk melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu permohonannya itu, patut diperkenankan.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh
Besar,
d.t.o.

(Abdul Wahab)

Kepada

Residen Koordinator Pemerintah
Untuk Atjeh
di

Kutaradja.

Untuk salinan yang sama oleh
Komis Kepala,


(Joesoef Jacob)

- SURAT PERMOHONAN -

Kepada
KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
di
DJAKARTA
Dengan perantaraan:

- a. Gubernur Sumatera Utara di Medan
- b. Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri di Djakarta.-

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama dan u m u r : D J O H A N, 43 tahun . . .
2. Kebangsaan : I n d o n e s i a
3. Pangkat/Djabatan : Pemangku Wedana Kewedanaan Kutaredja, (Asisten Wedana d/p.)
4. Tempat kedudukan : K u t a r e d j a
5. Gadji pokok : Rp. 536,50.-
6. Golongan P.G.P. 1950 : I V C
7. Mempunyai daerah Djabatan : Kewedanaan Kutaredja, Kabupaten Atjeh Besar, Keresidenan Atjeh, Propinsi Sumatera Utara.-
8. Sudah/belum mempunyai kendaraan sendiri : B e l u m
9. Jenis kendaraan jang akan dibeli: Lihat lampiran E.
10. Djumlah Km jang akan ditempuh dengan kendaraan itu tiap2 bulan buat keperluan dinas (lihat lampiran 4)

1. Kutaredja perbatasan Atjeh Pidie	78Km
2. Kutaredja perbatasan A. Sarat	68Km
3. Dalam Kabupaten Atjeh Besar	650Km
4. Sesekali Kutaredja-Medan	796Km
	<hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/>
	608Km
11. Sudah/belum mendapat uang djawab: B e l u m
12. Tidak/mempunyai hutang kepada Negara : Rp. . .
13. Gadji dibayar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan di: M e d e n
14. Tidak/disediakan kendaraan dinas : T i d a k
15. Sanggup mengangsur tiap2 bulan : Rp. 150.-

Dengan ini meminta supaya kepadanya diberikan izin untuk membeli kendaraan termaksud pada angka 9 diatas setjara sewa-beli menurut peraturan termaksud dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213332/

Kutaredja, 30 December 1952

D. Johan
D. Johan.

= SURAT PERMOHONAN =

Diterangkan

Kepada
KEPALA DJAWATAN PERDAGANGAN

di
D. J. A. R. I. A
Dengan perantaraan:

- a. Gubernur Sumatera Utara di Medan
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan N. M. N. : P. J. O. H. A. W.

2. Kependudukan : Indonesia

3. Tempat kediaman : Pematang Widada Kewedanaan Kutaraja (Kantoran Widada 5/P.)

4. Tempat kediaman : Kepala Djawatan

5. Gaji pokok : Rp. 250,00.-

6. Golongan (nama dan tanda) : IV C

7. Mampunjal daerah Djawatan : Kewedanaan Kutaraja, Kabupaten Aceh Besar, Keseluruhan Aceh, Propinsi Sumatera Utara

Jang bertanda tangan di bawah ini

Sekretaris Jenderal Kementerian :

Ketua Dewan

menyatakan, bahwa pemohon

untuk mendelakan tugas sangat membutuhkan/tidak membutuhkan, berhubung dengan keadaan

kendaraan bermotor dan oleh karena itu ada/tidak ada lesan tjukup

untuk mengabdikan perahonannya.

1952 tgl.

Sekretaris Jenderal Kementerian :

Ketua Dewan :

T. I. D. K

Rp. 150.-

(Tanda tangan dan nama)

Kutaraja, 30 Desember 1952

[Handwritten signature]
Ditanda

Daftar keterangan kenderaan bermotor kepunjaan dines jang dikehendaki.

Name instansi jang mempergunakan : Djohan, Pemangku Wedana Kewedanaan Kutaradja, (Asisten Wedana d/p.

T e m p a t : Kutaradja

Merk : Willys Overland

Type : C.J.-3A

Tahun pembikinan : 1951

Huruf dan nomor pendaftaran polisi : B.L. 198

Nomor landasan : 451 G.B.I. 34803

Nomor motor : 3 J 92101

Kekuatan motor (P.K.) :

Djumlah tempat duduk : 4.-

Ukuran ban : 15 x 600

Djumlah roda tjadangan : -

Djumlah Km jang telah ditempuh : 21708 Km

Harga pembelian : Rp. 26650.-

Surst keputusan pembelian : Djewstan Perdjjalanan dines Wjarkarta tanggal 29 Januari 1952 No. 1/1

Kutaradja, 30 December 1952.-


Djohan.

\$M.T\$

KUTARADJA, 16 JUNI 1953.-

No. 3279/25/Um.-

Lampiran : -

Perihal : Permohonan membeli motor
dines, a.n. D j o h a n.-

Menunjuk pada surat Saudara tgl. 6 Januari 1953 No. 29/14 dan surat susulan Saudara terakhir tgl. 29 April 1953 No. 29 b/14, dengan hormat bersama ini dichabarkan bahwa hal dimaksud masih dalam urusan dengan pihak atas, sedangkan permohonan2 jang lebih lama dari permohonan Saudara sampai kini belum djuga diperoleh penjawabannya.-

A.n. Koordinator Pemerintahan Untuk
A t j e h;
Patih d/p - Secretaris,

Kepada
Bupati Atjeh Besar
di

KUTARADJA.-

(R.A. Nainggolan).-

I

Sudah diambil

7/5

09/16/1953

Susulan ke II.

Agno : 3279/25/14.
Tanggal : 4-5-53

Kutaradja, 29 April 1953.-

No. 29 b/14.-

Perihal: Permohonan membeli motor
dines, a.n. D j o h a n.

Diminta dengan hormat, agar Saudara sudi memberi
bar atas maksudnja surat saja tanggal 6 Januari 1953 No
14, jang telah disusul dengan surat saja tanggal 1 Ape
1953 No.29a/14, perihal seperti jang tersebut diatas.-

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar,
Patih d/p.

Kepada
Residen Koordinator Pemerintahan Untuk
A t j e h
di
K u t a r a d j a.

for of daerah
Loemb

= .O.Loembanting. =

*Tunggu dulu, let's
send of early jember
etc*

Ch 9

balas!
29/5

Suratlar 16 I.

Agno: 2702/25/14. ag. H/166

Tanggal: 0-4-53

Kutaradja, 1 April 1953.

untuk Keuangan
Mitra
Surat surat kis.
No.
14/4

Surat ditanda
\$ 9/4.

No. 29a/14.-


Perihal: Permohonan membeli motor
dines, a.n. D j o h a n.

Sdr. J. Jacub,
Ditampi disusul
dan rek. utk Bpft.
A.P. - 14/3-53

Diminta dengan hormat, agar Saudara sudi memberi
chabar atas maksudnja surat saja tanggal 6 Januari 1953
No. 29/14, perihal seperti jang tersebut diatas.-

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar,
Penata Usaha,

Kepada
Residen Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh
di
Kutaradja.


- Cemar. -

Dida, Djohan

KUTARADJA, 17 Januari 1953.

No. 226/25/Um.

Lampiran : 1 + 2 rangkap 2.

Perihal : Permohonan membeli motor
dines, a.n. Djohan.

Salinan surat Bupati Atjeh Besar tgl 6 Januari 1953 No. 29/14, dan lampiran2nja (srt permohonan bermeterai rangkap 2), dengan hormat bersama ini disampaikan kehadapan Saudara, dengan pertimbangan2 dipihak kami sebagai berikut:

- 1752
1. Sdr Djohan, adalah Assisten Wedana d/p, tidak mempunjai daerah.
 2. Dalam kenjataan, ianja berdjabatan Assisten Wedana, dan gadjinja hanja gadji Assisten Wedana, sedangkan ianja mempunjai keluarga jg besar, tidak memerlukan membeli motor.
 3. Dalam usul kami masing2 tgl 16 Januari 1952 No. 511a/25/Um dan tgl 16 April 1952 No. 3499/25/Um, jg kami telah sampaikan kepada Kepala Djawatan Perdja-lanan di Djakarta + kawat kami kehadapan Menteri Dalam Negeri tgl 16 April 1952 No. 3498/25/Um, dalam surat2 mana kami minta supaya jeep untuk Wedana Kutaradja dirobah untuk Wedana Lho'sukon, tetapi ternjata bahwa jeep itu diserahkan djuga kepada Wedana Kutaradja jg kami tidak pernah mengusulkannya.
 4. Apabila kepada Sdr: Djohan Assisten Wedana d/p Bupati Atjeh Besar diperkenankan, untuk membeli jeep jang dimaksud itu, sangat tersinggung perasaan Wedana Lho'sukon dan Wedana2 lainnja, jg sampai sekarang sebahagian belum mendapat pembahagian jeep.

Oleh karena itu, kami tak dapat menjetudjuj permohonan dari Sdr: Djohan tersebut.

Kepada
Gubernur Propinsi Sumatera
Utara (Bahagian Keuangan)
di
Medan

RESIDEN KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH

R. Marjono Danoebroto.
=====

LEMBAGA N. 226/25/13
10-1-53

ag kb
7/1 8 q. 1. 13

Kutaradja, 6 Djanuari 1953

untuk Kencanya,
Haklar Pisanangit
Kepada Pasrah No. 1
Koro
No.

No. 29/14

Lampiran : 3 (masing 2 3 serupa)
Perihal : Permohonan membeli motor dines, a.n. Djohan

R 13/13

Dengan hormat bersama ini dikirimkan 3(tiga) lembar surat permohonan beserta lampirannya untuk memperoleh keizinan membeli kendaraan termaksud pada angka 9 di atas, setjara sewa beli menurut surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No. 213332/K, yang selama ini kendaraan itu, dipergunakan oleh saudara Djohan tersebut.

Berdasarkan surat keputusan G.S.U. yang diperbaiki iki bertanggal 1 September 1952 No. 818/UP/1952, terhitung mulai 1 September 1952, disamping tugasnya sehari-hari Saudara Djohan tersebut ditunjuk untuk sementara memimpin urusan dalam daerah Kewedanaan Kutaradja, yang mana perlu mempunyai kendaraan untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu permohonannya itu, patut diperkenankan.

1. kelas 2000
2. kelas 1000
3. kelas 500
4. kelas 200
5. kelas 100
6. kelas 50
7. kelas 20
8. kelas 10
9. kelas 5
10. kelas 2
11. kelas 1
12. kelas 0,5
13. kelas 0,2
14. kelas 0,1
15. kelas 0,05
16. kelas 0,02
17. kelas 0,01
18. kelas 0,005
19. kelas 0,002
20. kelas 0,001

Ld. Jacob
13.1.13

Supati Kepala Daerah Kabupaten
Atje Besar,
Abdul Wahab

Kepada
Residen Koordinator Pemerintah
Untuk Atjeh
di
Kutaradja

of dia hanya dipertimbangkan disini tidak ada daerah

3/ Dalam pasal saja (q. 1. 13) yang saja soalnya mendapat izin, ialah wed Rbo Sukon. Untuk wedana Atje Besar pernah, ialah sebabnya sup diserah kan kepada kawat Atje Besar

Dalam kenyataan, rangkai hanya mempunyai di awal Ass Wedana dan gedung hanya gaji Ass. Wedana. Sedang kelengkapan barang, hingga tidak praloel ia membeli motor auto

D J A K A R T A, 29 Djanuari 1952.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

Membatja:

Surat Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tg. 8 Nopember 1951
No. S.U. 22/31/10.;

Mengingat pasal 3 dari "Peraturan Kenderaan Bermotor Pe-
merintahan Sipil" jang ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris
Negara, Kepala Departemen Keuangan dahulu tg. 21 Desember 1949
No.191121.;

M E M U T U S K A N :

Melakukan pembelian sebuah Jeep th. 1951 untuk keperluan
Kewedanaan Kutaradja (Atjeh Bessr) di Kutaradja,

dengan penetapan :

1. bahwa pembelian kenderaan bermotor tsb. harus dilak-
jukan atas permintaan jang berkepentingan oleh Kantor
Pusat Pembelian di Djakarta;
2. bahwa pemohon harus mengirimkan kepada Djawatan Per-
djalanen suatu daftar pertelaan tentang tanggal pe-
maksian nomor2 motor - chasis dan -polisi dari ken-
deraan tsb.-

Salinan dikirimkan kepada :

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor ;
Kementerian Keuangan di Djakarta ;
Kantor Pusat Pembelian di Djakarta ;
Pusat Panitia Utama Untuk Pembagian Kenderaan Ber-
motor Indonesia di Djakarta

Kementerian Dalam Negeri di Djakarta ;
Gubernur Sumatera Utara di Medan ;
Residen Coordinator Atjeh di Kutaradja ;
Wedana Kutaradja di Kutaradja ;
Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutaradja

Untuk diketshui dan seperlunja.-

Sesuai dengan surat keputusan tsb.
Kepala Djawatan Perdjalanen

s.n.

Kepala Bagian Kenderaan Bermotor

s.d.t.o. (R.Soekanto)

Kepada
Wedana Kutaradja

di
Kutaradja

Untuk salinan jang serupa

Klerik

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 22 OKTOBER 1952.-

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 818/UP/1952
Lampiran : --

M e d a n, 1 September 1952

GUBERNUR; KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Menimbang	}	- d.s.b.;
Berkehendak		
Memperhatikan		
Mengingat		

M E M U T U S K A N :

Menunggu pengesahan seperlunya dari Menteri Dalam Negeri menetapkan:

PERTAMA: d.s.b.
KEDUA: Terhitung mulai tanggal 1 SEPTEMBER 1952 disamping tugasnya sehari-hari ditundjak untuk sementara memimpin urusan2 dalam daerah Kewedanaan Kutaradja,

D J O H A N,
 Asisten Wedana d/p Kantor Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja.-

S A L I H A N d.s.b.

P E T I K A N kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut,
 Kepala Bahagian Urusan pegawai,
 d.t.o.

(Chr. Loemban Gaol).-
 Untuk salinan jang sama bunjinja



R. M a l a n

Kepada
 Saudara D j o h a n,
 Asisten Wedana d/p Kantor Kabupaten
 Atjeh Besar
 di

K u t a r a d j a